



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RONI PITOYO atau biasa di panggil **SAHRONI**, laki-laki, lahir di Pemalang, 11-03-1957, Agama: Islam, Pekerjaan: swasta, beralamat di Dukuh Kreo RT 001 RW 002, Desa Gendoang, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. SUMA'UN, S.H., dan 2. SIGIT BAYU PRAKOSO, S.H.**, Advokat yang berkantor di Desa Pedurungan Tengah Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 25 September 2023 Nomor 153/SK/2023/PN.Pml, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

KHOLILAH binti TOHA, perempuan, umur : ± 42 tahun, agama: Islam, Pekerjaan: Guru TK Honorer, beralamat di Dukuh Kreo RT 001 RW 002, Desa Gendoang, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SRI MARSONO, S.H.**, Advokat yang berkantor di Komplek Griya Palm Asri I Blok C3/20 – C 4/19, Rt.01 Rw.05 Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 05 Oktober 2023 Nomor 162/SK/2023/PN Pml selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
RIFAI YUSUF, laki-laki, umur: 43 tahun, pekerjaan: swasta, agama: Islam, beralamat di RT 09 RW 04 Dukuh Gemplang blok Mushola Al

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barokah, Desa Mandiraja, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang;

Dalam hal ini bertindak selaku wali ayah dari anaknya yang belum dewasa bernama: **FARA FERISKA**, perempuan, umur 15 tahun, beralamat di Dukuh Kreo RT 001 RW 002, Desa Gendoang, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 25 September 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menjalani hidup bersama satu rumah tanpa adanya ikatan pernikahan yang syah sejak tahun 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023 dan selama hidup satu rumah antara Penggugat dengan Tergugat I tidak mempunyai anak;
2. Bahwa selama menjalani hidup bersama tersebut Penggugat dapat mengumpulkan harta sebagai berikut:

a. Penggugat telah mendirikan sebuah bangunan rumah permanen beratap seng, dinding tembok dengan luas bangunan 7m x 14m yang berdiri diatas tanah milik Tergugat I luas tanah 8m x 16m yang terletak di Dukuh Kreo RT 001 RW 002, Desa Gendoang, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah milik B. Toipah
Sebelah Timur	: Jalan Desa/ Jalan Raya
Sebelah Selatan	: tanah milik Itasari/ Khudari
Sebelah Barat	: tanah milik B. Taslimah

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konon katanya tanah milik Tergugat I tersebut telah disertipikatkan akan tetapi Penggugat tidak mempermasalahkan tanah milik Tergugat I tersebut.

b. Sebidang tanah sawah C nomor: 1592, Persil 44, S II, Luas 0140 da (1.400 m2) terletak di jalan sawah blok 015 Dusun Kreo, Desa Gendoang, Kec. Moga, Kab. Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Waud

Sebelah Selatan : tanah milik Muhari

Sebelah Timur : Tanah milik Rais

Sebelah Barat : Tanah milik Meah

Tanah sawah tersebut asal beli dari Muharim.

Mohon bangunan rumah pada huruf (a) dan tanah sawah pada huruf (b) diatas disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**.

3. Bahwa Objek sengketa diatas di bangun dan dibeli oleh Penggugat menggunakan uangnya Penggugat sendiri;

4. Bahwa sudah sejak lama objek sengketa bangunan rumah milik Penggugat tersebut ditampati bersama oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa ada masalah, demikian juga objek sengketa tanah sawah sejak beli sampai Agustus 2023 digarap oleh Penggugat dan hasilnya juga dinikmati oleh Penggugat untuk makan bersama dengan Tergugat I;

5. Bahwa hampir setiap bulan Penggugat transfer/ kirim uang kepada Tergugat I dengan nomor rekening 379101012076538 atas nama Kholilah (Tergugat I), kecuali Penggugat pulang maka tidak perlu transfer, uang langsung dikasihkan kepada Tergugat I, semua itu untuk biaya hidup Tergugat I dan terakhir Penggugat transfer tanggal 25 Juni 2023;

6. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 Penggugat pulang dari Jakarta (Penggugat kerjanya di Jakarta sebagai supir truk) dan sampai rumah ketok-ketok pintu sambil bilang Assalamualaikum akan tetapi tidak dibukakan pintu , akhirnya Penggugat bisa masuk lewat jendela yang tidak terkunci (tidak ada grandelnya), lalu menuju kamar Tergugat I akan

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi pintu kamar terkunci dari dalam lalu Penggugat buka secara paksa (dobrak) dan didapati Tergugat I ada dikamar tersebut dengan mengatakan bahwa Tergugat I sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat I, sampai dengan sekarang;

7. Bahwa sekarang Penggugat mendengar bahwa tanah milik Tergugat I dan rumah milik Penggugat tersebut pada angka 2 (a) telah dihibahkan kepada seorang anak bernama **FARA FARISKA**, perempuan, umur 15 tahun, beralamat di Dukuh Kreo RT 001 RW 002, Desa Gendoang, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang (Tergugat II) dalam hal ini diwakili oleh Ayahnya bernama **RIFAI YUSUF** selaku wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut. Hibah tersebut dilakukan pada tahun 2023 tanpa persetujuan Penggugat sesuai keterangan lisan kepala Dusun dan Kepala Desa Gendoang, Kec. Moga, Kab. Pemalang;

8. Bahwa apabila untuk tanah tempat berdirinya rumah milik Penggugat dihibahkan silahkan saja akan tetapi rumah adalah milik Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengizinkannya dan rumah tersebut akan diminta oleh Penggugat untuk di pindahkan ke tempat lain, oleh karenanya bangunan rumah objek sengketa milik Penggugat tersebut akan dibongkar oleh Penggugat dan dipindahkan ke tempat lain;

9. Bahwa objek sengketa angka 2 (b) yaitu sebidang tanah sawah No. C 1592, persil 44, S II, luas \pm 0140 da (1.400 m²) adalah tanah milik Penggugat yang dibeli dengan uang milik Penggugat sendiri asal beli dari Muharim, tanah sawah tesebut sekarang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I oleh karena itu tanah sawah tersebut akan Penggugat minta;

10. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menghibahkan tanah dan bangunan rumah (objek sengketa angka 2 (a)) dan menguasai tanpa hak bangunan rumah (objek sengketa angka 2 (a)) serta tanah sawah (objek sengketa 2 (b)) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil karena bangunan rumah dan tanah sawah objek sengketa adalah milik Penggugat yang dibeli menggunakan uang milik Penggugat sendiri;

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



11. Bahwa kini Penggugat menuntut agar bangunan rumah objek sengketa yang berdiri diatas tanah milik Tergugat I dan sebidang tanah sawah (tersebut pada angka 2 (a) dan (b)) dikembalikan kepada Penggugat khusus untuk bangunan rumah harus dibongkar karena akan Penggugat pindahkan ke tempat yang lain;
12. Bahwa Penggugat juga menuntut supaya hibah yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
13. Bahwa Penggugat juga menuntut supaya Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil
Bahwa karena Penggugat diusir oleh Tergugat I, sekarang Penggugat tinggal di rumah adiknya sehingga setiap bulannya harus membayar seperti orang kos yaitu setiap bulannya membayar Rp 1.000.000 x 2 = Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - b. Kerugian Immateriil
Penggugat merasa malu dan tidak nyaman akibat di usir oleh Tergugat I dari rumah milik Penggugat sendiri yang mana kerugian Immateriil ini tidak bisa diukur dengan materi, maka Penggugat menuntut kerugian immaterial sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tentang ganti rugi, maka mohon agar di sita jaminan (conserveitoir beslaag) terhadap tanah milik Tergugat I tempat berdirinya bangunan rumah objek sengketa angka 2 (a) milik Penggugat dan selanjutnya tanah tersebut di lelang dan uangnya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;
15. Bahwa selanjutnya Penggugat menuntut agar Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara ini;
16. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada nya dihukum tunduk dan taat pada isi putusan ini;

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas bersama ini Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk berkenan menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil kepada Penggugat, Para Tergugat supaya datang di persidangan untuk di periksa perkaranya dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslaag) atas tanah milik Tergugat I.
3. Menyatakan bahwa objek sengketa:
 - a. Sebuah bangunan rumah permanen beratap seng, dinding tembok ukuran 7m x 14m yang berdiri diatas tanah milik Tergugat I luas tanah 8m x 16m yang terletak di Dukuh Kreo RT 001 RW 002, Desa Gendoang, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah milik B. Toipah
Sebelah Timur	: Jalan Desa/ Jalan Raya
Sebelah Selatan	: Tanah milik Itasari/ Khudari
Sebelah Barat	: Tanah milik B. Taslimah

Adalah milik Penggugat.
 - b. Sebidang tanah sawah C nomor: 1592, Persil 44, S II, Luas 0140 da (1.400 m2) terletak di blok 015 Desa Gendoang, Kec. Moga, Kab. Pemalang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah milik Waud
Sebelah Selatan	: Tanah milik Muhari
Sebelah Timur	: Tanah milik Rais
Sebelah Barat	: Tanah milik Meah

Adalah Tanah sawah milik Penggugat asal beli dari Muharim.
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanpa hak bangunan rumah objek sengketa dan menghibahkannya kepada Tergugat II serta penguasaan tanpa hak tanah sawah objek sengketa tersebut pada angka 2 (a) dan

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) oleh Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat.

5. Menyatakan bahwa kerugian yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut:

- Kerugian materiil Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kerugian Immateriil Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Jumlah Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

6. Menyatakan hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas bangunan rumah objek sengketa angka 2 (a) (rumah milik Penggugat) adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bangunan rumah dan tanah sawah objek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2 (a) dan 2 (b) kepada Penggugat khusus untuk bangunan rumah harus dibongkar karena akan dipindahkan ke tempat lain.

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun Immateriil yang seluruhnya berjumlah Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini.

10. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini.

11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun adanya verzet, banding dan kasasi.

Atau : memberikan putusan lain yang seadil-adilnya..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya dan Tergugat II tidak hadir atau tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml, pertama tanggal 26 September 2023, selanjutnya tanggal 5 Oktober 2023 dan

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tanggal 12 Oktober 2023, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk BILI ABI PUTRA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 6 November 2023, upaya Perdamaian para pihak tersebut dinyatakan gagal / tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Upaya Perdamaian dinyatakan gagal / tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum menanggapi atas dalil / argumentasi Surat Gugatan Penggugat, perkenankan Tergugat 1 memberikan atau menunjukkan beberapa hal yang krusial dan mengandung kesalahan yang sangat fatal, yakni :

- Tentang status diri Penggugat selaku Subyek Hukum yang berbeda dan masing-masing memiliki e-KTP yang berbeda, yakni Penggugat selaku RONI PITOYO (memiliki e-KTP atas nama Roni Pitoyo), dan yang kedua Penggugat selaku SAHRONI (dan memiliki e-KTP atas nama Sahroni) ; dan keduanya dengan identitas diri yang berbeda ;
- Hubungan hukum antara Penggugat – Tergugat 1 dan Tergugat 2 – dengan Obyek Sengketa yang TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUMNYA ;
- Yang menjadi dasar hukum atas pengajuan gugatan oleh Penggugat, tidak ada Dasar hukum (legal standing)nya ;hal ini secara ketentuan

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



hukum yang berlaku merupakan kesalahan yang fatal, dan harus ditolak secara tegas ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil/argumentasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada Surat Gugatannya, terkecuali yang dibenarkan dan diakui secara nyata-nyata dan tegas adanya ;

2. **EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Eksepsi Gugatan Penggugat mengandung ERROR IN PERSONA atau ERROR IN SUBJECTO)**,

a. **Dimana Subyek Hukum pada diri Penggugat yang berbeda,**

i. Dalam Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan atau menuliskan pihak **Penggugat** adalah **RONI PITOYO dan SAHRONI**, dimana setelah dikonfirmasi atau dicocokkan dengan dokumen bukti kepemilikan E-KTP yang ada, **kedua nama tersebut memiliki bukti E-KTP yang berbeda (dimana RONI PITOYO memiliki bukti E-KTP sendiri, dan SAHRONI juga memiliki bukti E KTP sendiri, dan data identitas dirinya yang berbeda satu dengan lainnya) ;**

ii. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni **UU nomor 23 tahun 2006 jo. UU nomor 24 tahun 2013** dalam pasal 63 dikatakan “ **setiap warga negara hanya memiliki satu bukti KTP elektronik, maka orang atau warga negara yang memiliki KTP ganda dapat dipidana dengan penjara maksimal 2 (dua) tahun atau denda maksimal 25 juta rupiah “ ;**

iii. Demikian juga sebagaimana yang diatur dalam pasal 93, 94 dan pasal 97 UU no. 24 tahun 2013 ; juga sebagaimana diatur dalam undang-undang sebelumnya yaitu pasal 63 ayat (6) dan pasal 97 UU no. 23 tahun 2006 ;

iv. Bahwa apabila dihubungkan antara Surat Gugatan Penggugat dengan ketentuan perundang-undang yang ada, maka

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



mengenai diri Penggugat sebenarnya siapa dan yang mana, apakah RONI PITOYO ataupun SAHRONI, karena kedua Subyek Hukum (Penggugat) tersebut mempunyai Identitas Diri (E-KTP) yang berbeda ;

v. Oleh karena itu gugatan Penggugat salah sama sekali, sehingga secara tegas harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima adanya ;

b. Kesalahan Kapasitas / Kedudukan Penggugat dalam Perkara tersebut,

i. Perlu kiranya dipertanyakan tentang Kapasitas / kedudukan Penggugat dalam Perkara tersebut, adalah sebagai apa ?

ii. Adapun alasan mempertanyakan tentang kedudukan / kapasitas diri Penggugat tersebut, adalah karena antara hubungan hukum antara Penggugat – Tergugat 1 - Tergugat 2 dengan Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dari Surat Gugatan Penggugat sangat rancu, sangat membingungkan, sama sekali tidak ada ; oleh karena itu secara tegas harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima adanya ;

*iii. Karena hubungan hukum antara para pihak (Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku **TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUMNYA** ;*

*iv. Dikaitkan dengan Obyek Sengketa, sesuai dengan data yang ada, adalah mutlak milik Tergugat 1, dan tidak ada sama sekali yang menunjukkan adanya kepemilikan Penggugat ; **sehingga secara yuridis formil kapasitas Penggugat dalam gugatan tersebut tidak ada sama sekali;***

c. Bahwa hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas sangatlah menunjukkan adanya kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Penggugat seperti tersebut dalam surat gugatannya ; *oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Putusan MARI No. 1125.K/Pdt/1984, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa*

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



penerapan tata tertib beracara terhadap penarikan / mengikut sertaan para pihak yang salah dapat berakibat gugatan cacat formil (Neit Ontvankelijke Verklaard) ;

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (LEGAL STANDING),

a. Perlu kiranya kita cermati dengan seksama, dalam dalil gugatan Penggugat (punt. 1 surat gugatannya) Penggugat menjelaskan dan mengakui sendiri dimana hubungan antara Penggugat dengan Tergugat 1 adalah tidak sah atau ilegal sehingga secara yuridis formil **tidak ada hubungan hukum sama sekali** antara Penggugat dengan Tergugat 1 apalagi dengan pihak Tergugat 2 ;

b. Demikian juga ditinjau dari hubungan antara Pihak Penggugat dengan Obyek Sengketa **tidak ada petunjuk ataupun yang menjelaskan** dimana Obyek Sengketa adalah milik Penggugat ; dikarenakan kedua Obyek Sengketa seperti yang dipermasalahkan oleh Penggugat **adalah mutlak milik Tergugat sendiri** dan tidak ada yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah ikut memiliki atas Obyek Sengketa tersebut ;

c. Sehingga timbul pertanyaan **apa yang menjadi Dasar Hukumnya (legal standing) Penggugat menuntut haknya atas Obyek Sengketa tersebut ?**

d. Bahwa menanggapi dalil Penggugat seperti tersebut pada punt. 4 surat gugatannya adalah tidak benar sama sekali, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, **pada pasal 1865 KUHPerdara jo pasal 163 HIR** dinyatakan “ *setiap pihak yang beracara mendalilkan sesuatu yang hak, wajib membuktikan kebenaran hak atau peristiwa tersebut* “ ;

4. GUGATAN ABSCUURD LIBEL (Gugatan Penggugat Rancu / Kabur / Tidak Jelas),

Bahwa apabila kita teliti dan cermati secara seksama, secara keseluruhan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dibuat oleh

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



Penggugat adalah salah sama sekali, rancu dan kabur dalam pemenuhan ketentuan Hukum Acara yang berlaku baik pemenuhan ketentuan syarat formil maupun syarat materiilnya ; hal ini dapatlah ditunjukkan sebagai berikut :

a. **Adanya Subyek Hukum** (pada diri – Penggugat) **yang berbeda**, yakni Penggugat dengan nama **RONI PITOYO** DAN Penggugat dengan nama **SAHRONI**, dimana masing-masing nama tersebut mempunyai e-KTP atau KTP Elektronik sendiri-sendiri ;

Dimana kalau kedua nama tersebut diatas adalah merupakan nama satu orang, maka dapat dikategorikan ilegal (telah menyalahi ketentuan hukum Undang-undang Kependudukan juga dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana ;

b. Bahwa dari perkara tersebut terdapat kerancuan, **antara Para Pihak yang berperkara juga dengan Obyek Sengketa** ; dimana hubungan antara Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta hubungannya dengan Obyek Sengketa sangat rancu, sangat kabur adanya ;

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, suatu/setiap gugatan yang hendak diajukan di Pengadilan harus mempunyai DASAR HUKUM (LEGAL STANDING) yang jelas dan pasti, sedangkan dalam gugatan yang dibuat Penggugat **TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM YANG JELAS** ;

d. **Dalam Surat Gugatannya, tidak ada sinkronisasi antara Posita gugatan dengan Petitum,**

• *Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa dalam pembuatan gugatannya Penggugat tidak mengindahkan akan sinkronisasi antara Posita Gugatan dengan Petitumnya, hal ini dapat ditunjukkan antara lain :*

i. *Tentang tuntutan **sita jaminan** yang tidak diperinci barang yang hendak disita, luas serta batas-batasnya, disini Penggugat telah teledor dan sangat gegabah, dimana Penggugat nyata-nyata tidak menjelaskan tentang barang*



yang hendak dimintakan Sita Jaminannya (tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci) ;

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 227 HIR/261 RBg jo SEMA No. 2 tahun 1962 tanggal 25 April 1962 menyatakan bahwa Sita atas tanah/rumah milik Tergugat disertai luas dan batas-batas, harus disebutkan secara jelas ;

- ii. Bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, **tuntutan ganti kerugian**, sesuai ketentuan hukum beracara, haruslah diterangkan secara rinci dan gamblang,

Hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi MARI No. 3138K/Pdt/1994 tertanggal 29-04-1997 jo. Yurisprudensi MARI No. 550K/SIP/1979, secara tegas menyatakan bahwa ganti kerugian tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai ganti Kerugian yang dituntutnya,

Oleh karena itu sesuai hal – hal yang diuraikan diatas , jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat selain tidak jelas para pihak yang bersengketa (Penggugat yang berbeda), hubungan hukum antara para pihak serta hubungannya dengan Obyek sengketa tidak jelas, gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (legal standing) gugatan Penggugat juga rancu, kabur (abscuure libel), oleh karenanya Eksepsi Tergugat 1 sangat beralasan untuk diterima dan dikabulkan, dan **gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk Verklaard).**

DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan pada dalil / argumentasi sebagaimana dimaksud DALAM EKSEPSI diatas dianggap dan dinyatakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan bagian DALAM POKOK PERKARA ini ;



2. Bahwa Tergugat 1 secara tegas menolak seluruh dalil / argumentasi gugatan Penggugat, terkecuali yang dibenarkan dan diakui secara nyata-nyata dan tegas ;

3. Bahwa pada prinsipnya, apa yang telah diuraikan secara gampal dan jelas diatas (DALAM EKSEPSI), dimana ***pada prinsipnya secara keseluruhan Gugatan Penggugat sangatlah mengada-ada, hanyalan / rekayasa Penggugat serta bertolak belakang dengan yang senyatanya***, hal ini dapatlah diperinci sebagai berikut :

- a. Bahwa perlu kiranya dipertanyakan tentang **Inisial atau Identitas Diri Penggugat** itu sendiri, karena ternyata selama ini Penggugat telah melakukan perbuatan ilegal yakni dengan ***“memiliki dan menyimpan Identitas Diri yang berlainan, dimana pertama Penggugat dengan Identitas Diri sebagai RONI PITOYO (MEMPUNYAI E-KTP) dan yang kedua Penggugat memiliki Identitas Diri sebagai SAHRONI (MEMPUNYAI E-KTP) ;*** disini menandakan bahwa Penggugat bukan sebagai Warga Negara yang baik, dapat dikategorikan Warga Negara Ilegal ;
- b. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 1 adalah tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikategorikan ilegal (tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku) ; karena tidak ada ikatan hukum yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia ;
- c. Hal ini berakibat dasar hukum pengajuan gugatan Penggugat atas harta benda yang dimiliki oleh Tergugat 1 mutlak menjadi milik Tergugat 1 ; dengan kata lain dasar hukum pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat **TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM yang sah ;**
- d. Sehingga Perbuatan Hukum (yang dilakukan oleh Tergugat 1) atas obyek sengketa yang merupakan harta milik Tergugat 1 sendiri adalah **bukan** sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena kedua Harta Benda yang dijadikan sebagai Obyek Sengketa adalah milik Tergugat 1 ;

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



e. Terhadap peralihan hak atas Penghibahan atau peralihan hak lainnya atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 1, adalah merupakan Hak mutlak dari Tergugat 1 selaku pemilik yang sah untuk menghibahkan atau menjualnya kepada pihak lain ; **apa hak Penggugat untuk melarang atau menghalang-halangnya? ;**

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat seperti tersebut pada punt. 1 s/d 4 tidaklah benar sama sekali, karena antara lain :

a. Bahwa dalil Penggugat seperti tersebut pada punt. 1 surat gugatannya adalah merupakan bukti **PENGAKUAN** dari Penggugat **dimana selama ini hubungan Penggugat dengan Tergugat 1 adalah secara tidak sah atau ilegal** ; sehingga konsekuensi yuridis semua akibat hukum yang timbul selama berhubungan adalah tidak sah atau tidak ada sama sekali ;

b. Bahwa pengakuan Penggugat yang telah **membangun rumah** diatas tanah milik Tergugat 1 **hanyalah rekayasa belaka**, karena selama ini yang membangun adalah orangtua Tergugat 1 dengan dibantu oleh Tergugat 1 apabila ada sedikit dana lebih ; demikian juga **terhadap tanah sawah** sebagaimana dimaksud dalam punt. 2.b surat gugatan Penggugat, hal itu adalah **yang membeli adalah Orangtua Tergugat 1 pada tahun 2013 ditambah hasil kerja Tergugat 1, sedangkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat 1 adalah tahun 2014** ; adapun maksud orangtua Tergugat 1 adalah untuk modali hidup Tergugat 1 untuk kelangsungan hidupnya nanti) ;

Rasanya apabila benar bangunan dan tanah sawah milik Penggugat, sangatlah tidak mungkin akan dibangun dan diatas namakan Tergugat 1 (karena hubungan keduanya adalah tidak sah/illegal) ;

Oleh karena itu dalil atau argumentasi Penggugat tersebut diatas secara tegas harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima adanya ;

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



c. Bahwa ada suatu kerancuan atau tidak sinkronnya dalil pada posita gugatan Penggugat dimana disatu sisi (pada punt. 4) Penggugat menyatakan bahwa **Penggugatlah yang menggarap tanah sawah Obyek Sengketa**, disisi lainnya (pada punt. 6 surat gugatannya) Penggugat menyatakan bahwa **Penggugat bekerja di Jakarta sebagai Sopir Truk** ; disini sangatlah menunjukkan alibi yang sebenarnya dari Penggugat, **apan menggarap sawahnya dan kapan bekerja sebagai sopir truknya ?** ;

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat seperti pada punt. 5 dan 6 surat gugatannya, dapatlah diklarifikasikan apakah Penggugat tidak menyadari, kalau selama ini hubungan Penggugat dengan Tergugat 1 adalah hubungan yang tidak sah, sehingga apabila Penggugat mesih menghendaki ataupun menginginkan sangatlah wajar apabila memberi sesuatu atau menyenangkan diri Tergugat 1 agar keinginan Penggugat terpenuhi ; oleh karena itu sangatlah wajar apabila Tergugat 1 menuntut Penggugat untuk membayarnya ;

Demikian juga terhadap dalil punt. 6, karena selama ini Tergugat 1 merasa kalau hubungannya dengan Penggugat tidak ada harapan kelanjutannya, sehingga Tergugat 1 ingin melepaskan diri dari jeratan Penggugat yang tidak mempunyai harapan masa depannya ;

6. Menanggapi dalil gugatan Penggugat seperti tersebut pada punt, 7, 8, 9 dan 10 surat gugatannya, adalah sebagai berikut :

a. Disini muncullah tabiat / sikap tindak Penggugat yang sebenarnya, dimana selama ini Fara Fariska (anak dari Tergugat 2) adalah selama ini sudah menjadi anak (angkat) dari Tergugat 1, dahulu saat hendak mengangkat anak, Penggugat mengetahuinya dan menyetujui ; mengapa saat Tergugat 1 hendak menghibahkan harta milik Tergugat 1 sendiri Penggugat merasa keberatan (sedangkan Penggugat hanyalah oranglain yang berada dalam lingkungan keluarga Tergugat 1) ;

b. Menanggapi mengenai tanah sawah (Obyek Sengketa) perlu kiranya diterangkan disini, bahwa tanah obyek sengketa tersebut

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



adalah dibeli saat Tergugat 1 **sebelum** ada hubungan dengan Penggugat yakni pada sekitar **tahun 2013** (sedangkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada **tahun 2014**) **dibeli oleh Bapak M Toha (orangtua Tergugat 1) membeli kepada Bapak Muhrim** (dan saat pembayaran disaksikan oleh anak-anaknya yakni Parikhin, Muzayanah dan Amalah) dan pelunasannya pada sekitar tahun 2014 (menunggu orangtua Tergugat 1 panen) ;

Bahwa perlu dilaporkan disini, memang setelah Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat mendatangi rumah Bapak Muhrim dan meminta anaknya menandatangani surat yang dibawa oleh Penggugat tanpa mengetahui isi dari surat yang dibawa Penggugat tersebut ; namun Parikhin tidak mau menandatangani ;

Bahwa menanggapi atas protes penghibahan maupun tuntutan lainnya atas obyek sengketa milik Tergugat 1 tersebut diatas, secara tegas ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima adanya, karena tidak ada dasar hukumnya Penggugat melarang ; **oleh karena itu dalil atau argumentasi Penggugat tersebut diatas secara tegas harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima adanya ;**

7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat berkaitan dengan ganti kerugian sebagaimana disebut pada punt. 13 surat gugatannya secara tegas harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima adanya ; dikarenakan **Bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, tuntutan ganti kerugian, sesuai ketentuan hukum beracara, haruslah diterangkan secara rinci dan gamblang,**

Hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi MARI No. 3138K/Pdt/1994 tertanggal 29-04-1997 jo. Yurisprudensi MARI No. 550K/SIP/1979, secara tegas menyatakan bahwa ganti kerugian tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai ganti Kerugian yang dituntutnya,



8. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang menuntut sita jaminan, *Penggugat asal-asalan dalam mengajukan Sita Jaminannya apalagi berkaitan dengan Obyek yang berupa tanah/rumah, hal tersebut haruslah jelas, lengkap dan terperinci hingga batas-batasnya ;*

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 227 HIR/261 RBg jo SEMA No. 2 tahun 1962 tanggal 25 April 1962 menyatakan bahwa Sita atas tanah/rumah milik Tergugat disertai luas dan batas-batas, harus disebutkan secara jelas ;

Sehingga secara dalil gugatan Penggugat yang mengenai tuntutan ganti kerugian maupun sita jaminan secara tegas harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya harus dikesampingkan adanya ;

9. Bahwa terhadap dalil/argumentasi gugatan Penggugat selebihnya, haruslah berdasar, dan sesuai dengan prosedur dan alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; oleh karena itu sebagaimana dijelaskan diatas dimana selama ini Tergugat 1 yang dibodohi dan dimanfaatkan oleh Penggugat, bahkan sampai Tergugat 1 sering dijanjikan untuk dinikahi secara sah namun tidak pernah kesampaian sama sekali ; oleh karena itu adalah wajar dan pada tempatnya apabila Tergugat 1 hendak menuntut dan mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagaimana diuraikan dibawah ini :

DALAM GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan pada dalil / argumentasi sebagaimana dimaksud DALAM EKSEPSI dan DALAM KONVENSI diatas dianggap dan dinyatakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan bagian DALAM GUGATAN REKONVENSI ;

2. Bahwa berkaitan dengan keterkaitannya Penggugat 1 Ir/Tergugat 1 Ic dalam hubungannya dengan Tergugat 1r/Penggugat 1c disini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa bermula pada sekitar tahun 2014, dimana Tergugat 1r/Penggugat 1c yang sering datang dan bertandang dirumah orangtua Tergugat 1, sehingga orangtua Tergugat 1 merasa risih

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



sehingga tanpa pikir panjang mau menerima Tergugat Ir/Penggugat Ic untuk bersanding dan berumah tangga dengan Penggugat 1Ir/Tergugat 1 Ic ;

b. Karena saat itu banyak kepentingan di keluarga Penggugat 1Ir/Tergugat 1 Ic, maka agar tidak menimbulkan maksiat atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka orangtua Penggugat 1Ir/Tergugat 1 Ic untuk menikah secara Kyai (bukan Nikah Siri);

c. Dalam perkembangan waktu selanjutnya baik orangtua maupun diri Penggugat 1 Ir/Tergugat 1 Ic sering menagih kepada Tergugat Ir/Penggugat Ic untuk segera meresmikan dan men-sahkan secara negara yakni nikah secara resmi atau secara sah, namun hingga sekarang tidak pernah diluluskan atau dikabulkan oleh Tergugat Ir/Penggugat Ic dengan berbagai alasan yang dibuat-buat ;

d. Bahwa karena selama ini status Penggugat 1 Ir/Tergugat 1 Ic tidak jelas, sehingga pada saat Tergugat Ir/Penggugat Ic pulang dari Jakarta didiamkan saja oleh Penggugat 1 Ir/Tergugat 1 Ic ; hal ini berakibat Tergugat Ir/Penggugat Ic pulang sendiri kerumah saudaranya, **perlu dijelaskan disini bahwa Tergugat Ir/Penggugat Ic pulang sendiri kerumah saudaranya (tidak kost) dan TIDAK PERNAH DIUSIR oleh Penggugat 1/Tergugat 1 Ic ataupun oleh orangtua Penggugat 1 Ir/Tergugat 1 Ic ;**

e. Bahwa selama ini Penggugat 1 Ir/Tergugat 1 Ic mengalami kerugian dan malu yang tidak terkira atas seringnya dijanjikan dan di PHP (memberikan harapan palsu) oleh Tergugat Ir/Penggugat Ic yang selalu menjanjikan akan dinikahi secara resmi dan sah, namun hingga sekarang tidak pernah terlaksana ; bahkan sampai mengaku-aku kalau rumah yang selama ini dibangun oleh orangtua Penggugat 1Ir/Tergugat 1Ic **di-aku atau dianggap milik Tergugat Ir/Penggugat Ic**

f. Bahwa pengakuan atau menganggap milik Tergugat Ir/Penggugat Ic sebagaimana dijelaskan dalam punt. 3, 8, 9 dan 10

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



surat gugat Tergugat 1r/Penggugat 1c merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa karena akibat tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1r/Penggugat 1c tersebut, Penggugat 1 Ir/Tergugat 1 Ic mengalami kerugian yang tidak sedikit dan membuat kesengsaraan pada diri Penggugat 1 Ir/Tergugat 1 Ic ; untuk mana Penggugat 1 Ir/Tergugat 1 Ic hendak menuntut Ganti Kerugian tersebut, baik kerugian Materiil maupun Moril/Immateriil, antara lain :

Kerugian Moril ;

Hilangnya rasa aman, rasa malu yang diderita Penggugat 1 Ir/Tergugat 1 Ic, ketenangan batin karena selama ini hanya dijanjikan/di-PHP (memberikan harapan palsu) oleh Tergugat 1r/Penggugat 1c yang menjanjikan akan menikah secara resmi dan secara sah, juga telah mencemarkan nama baik Penggugat 1 Ir/Tergugat 1 Ic ; yang bila ditaksir besarnya tidak kurang sebesar Rp 300. 000. 000,- (*tiga ratus juta rupiah*);

Kerugian Materiil ;

- a. Memperbaiki pintu rumah yang didobrak (dibuka paksa) oleh Tergugat 1r/Penggugat 1c sebesar Rp. 5.000.000,-
- b. Biaya Pengacara dan operasional lainnya (karena adanya gugatan dari Tergugat 1r/Penggugat 1c tidak kurang sebesar Rp 50. 000. 000,-

Sehingga Kerugian Materiil seluruhnya sebesar Rp 55. 000. 000,- (*lima puluh lima juta rupiah*) ;

4. Bahwa selain itu Penggugat 1 Ir /Tergugat 1 Ic juga hendak menuntut uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1. 000. 000,- / per harinya pada Tergugat 1r / Penggugat 1c atas keterlambatannya dalam memenuhi Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak dilaksanakannya Putusan ini ;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 19/Pdt.G/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pematang, Kabupaten Pematang sudi kiranya mengadili dan memutuskan perkara ini dengan Keputusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

Dalam EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya ;

Dalam POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya , atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(Niet Ont Vankelijk Verklaard)**;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. **Mengabulkan** Gugatan Rekonvensi Penggugat 1 Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa tindakan atau Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang hanya menjanjikan, memberikan harapan palsu (PHP) atau tipu daya dengan alibi atau dalih segera akan meresmikan pernikahannya dengan Penggugat rekonvensi, serta tindakan atau perbuatan yang mengaku atau menganggap bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat 1/Penggugat 1c untuk membayar Ganti Rugi atas kerugian yang dialami dan diderita Para Penggugat 1/Para tergugat 1c, baik Kerugian Moril maupun Kerugian Materiil, antara lain :

Kerugian Moril ;

Hilangnya rasa aman, rasa malu yang diderita Penggugat 1/Penggugat 1c, ketenangan batin karena selama ini hanya dijanjikan/di-PHP oleh Tergugat 1/Penggugat 1c yang menjanjikan akan menikah secara resmi dan secara sah, juga telah mencemarkan nama baik Penggugat 1/Penggugat 1c ; yang bila ditaksir besarnya tidak kurang sebesar Rp 300. 000. 000,- (*tiga ratus juta rupiah*);

Kerugian Materiil ;

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memperbaiki pintu rumah yang didobrak (dibuka paksa) oleh Tergugat Ir/Penggugat Ic sebesar Rp. 5.000.000,-
- b. Biaya Pengacara dan operasional lainnya (karena adanya gugatan dari Tergugat Ir/Penggugat Ic tidak kurang sebesar Rp 50.000.000,-

Sehingga Kerugian Materiil seluruhnya sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat Ir/Penggugat Ic untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- per harinya kepada Para Penggugat Ir/Para Tergugat Ic atas keterlambatannya dalam memenuhi Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak dilaksanakannya putusan ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Ic/Tergugat Ir untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Acquo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, baik Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, yaitu berupa:

1.
1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roni Pitoyo NIK 3327011103570001, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Pemalang, sesuai asli diberi tanda P-1;

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

1 (satu) lembar Fotokopi nota pembelian 8 Dam Truk pasir tertanggal 23-11-2014, sesuai asli diberi tanda P-2;

3.

1 (satu) lembar Fotokopi nota pembelian 80 Dus Granit, tertanggal 11-09-2014, sesuai asli diberi tanda P-3;

4.

1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi dari Bengkel Las untuk pembayaran pagar depan dan samping tertanggal 23-10-2022, sesuai asli diberi tanda P-4;

5.

1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi pembayaran tukang batu, tertanggal 31 Agustus 2023, sesuai asli diberi tanda P-5.a, P-5.b dan P-5.c;

6.

1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi pengembalian penitipan material bangunan dari Taosah, Paid an Soipah kepada Sdr. Sahroni tertanggal 1 September 2023, sesuai asli diberi tanda P-6.a, P-6.b dan P-6.c;

7.

1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi pengembalian penitipan material bangunan dari Hayati, Warip dan Uripah kepada Sdr. Sahroni tertanggal 1 September 2023, sesuai asli diberi tanda P-7.a, P-7.b dan P-7.c;

8.

1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi pengembalian penitipan material bangunan dari Muftiah, Sohatun dan Muhyi kepada Sdr. Sahroni tertanggal 1 September 2023, sesuai asli diberi tanda P-8.a, P-8.b dan P-8.c;

9.

1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi pengembalian material bangunan dari Sahrowi, Jazuli dan Soipah kepada Sdr. Sahroni tertanggal 1 September 2023 dan 3 September 2023, sesuai asli diberi tanda P-9.a, P-9.b dan P-9.c;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.

1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi pembelian Galvalum, tertanggal 11 September 2023, nota pembelian Kusen + pintu tertanggal 12 September 2023 dan nota pembayaran kenek tukang batu, tertanggal 11 September 2023, sesuai asli diberi tanda P-10.a, P-10.b dan P-10.c;

11.

1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi pembayaran tukang batu dan kenek tukang batu tertanggal 13 September 2023, sesuai asli diberi tanda P-11.a dan P-11.b;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-11 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain bukti surat tersebut diatas juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 SAEFUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat I dulu pernah menikah siri.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat I sekitar 10 (sepuluh) tahunan.
- Bahwa tahun menikahnya saksi lupa, tapi seingat saksi itu bersamaan dengan acara pemilihan kepala desa.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat membangun rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat I waktu itu.
- Bahwa yang membangun rumah tersebut Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui jika yang membangun rumah tersebut Penggugat karena sebelum membangun rumah tersebut Penggugat banyak menitipkan material kepada tetangga yang sedang membangun rumah kemudian saat Penggugat membangun rumah titipan material



tersebut ditarik oleh Penggugat dan digunakan untuk membangun rumah mereka.

- Bahwa luas rumah yang Penggugat bangun itu panjangnya 16 (enam belas) meter, lebarnya 7 (tujuh) meter dan atapnya dari seng.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat I sudah tidak tinggal bersama lagi.
- Bahwa setahu saksi mereka tidak tinggal bersama lagi karena waktu itu Penggugat pulang dari Jakarta sesampainya di rumah ternyata ada laki-laki lain di rumahnya, dan menurut orang-orang laki-laki tersebut adalah simpanan Tergugat I, akhirnya Penggugat pergi dari rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat I.
- Bahwa selain rumah tersebut, Penggugat juga membeli sebidang sawah yang terletak di Desa Gendoang dengan luas sekitar 1.400 M2.
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut Pak Toha (Bapak dari Tergugat I)
- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah, yang menempati rumah tersebut adalah Pak Toha (Bapak dari Tergugat I), karena Tergugat I juga tidak tinggal disitu, ia pergi dan tinggal sama laki-laki lain.
- Bahwa tanah yang dibangun rumah asalnya dari Pak Toha (Bapak dari Tergugat I), tapi yang membangun rumahnya adalah Penggugat.
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat, atas nama Tergugat I.
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat itu diperlihatkan oleh Tergugat I, pada saat Bersama-sama mengambil sertifikat di Balai Desa karena saat itu ada PRONA, jadi diambilnya di Balai Desa.
- Bahwa Tergugat I dapat tanah tersebut dari orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak tahu jikalau rumah tersebut dihibahkan kepada Fara Feriska.
- Bahwa sepengetahuan saksi sawah tersebut di beli oleh Penggugat dari Muhrim.
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi jual beli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyaksikan jual belinya.

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan jual beli itu Pak Toha dan Tergugat I, tapi uangnya dari Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat jual beli.
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas rumah tersebut yaitu Utara : Toipah, Timur : Jalan Desa, Selatan : Itasari Kudori, Barat : Taslimah.
- Bahwa luas rumah tersebut 8 meter x 16 meter.
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas sawah tersebut, yaitu Utara : Waud, Timur : Rais, Selatan : gak tahu, Barat : Mukrim.
- Bahwa yang menguasai Kedua obyek tersebut, yang rumah yang menempati dan menggarap adalah Pak Toha (Bapak dari Tergugat I).
- Bahwa saat membeli sawah tersebut tidak ada Tergugat I.
- Bahwa Penggugat membeli sawah tersebut setelah menikah dengan Tergugat I.
- Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat I karena Penggugat ada di Jakarta sehingga Tergugat I menyewa orang untuk mengerjakan sawah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu sawah tersebut sudah bersertipikat atau belum.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar pajak sawah tersebut adalah Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Sahroni, karena dikampung manggilnya Pak Sahroni.
- Bahwa Saksi bukan adik ipar Penggugat, memang Penggugat punya adik namanya Saefudin tapi bukan saksi, kami beda orang.
- Bahwa rumah tersebut dibangun tahun 2014.
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan jual beli sawah tersebut.
- Bahwa saat membangun rumah tersebut, Penggugat ada dirumah.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang air bersih di Jakarta, namun saat membangun rumah tersebut Penggugat pulang ke Pemalang.
- Bahwa Sahroni dengan Roni Pitoyo itu satu orang yang sama, KTP nya satu atas nama Roni Pitoyo.

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal biaya pembangunan rumah tersebut, namun saksi mengetahui perihal materialnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi tahu pekerjaanya antara lain Saefudin, (Adik iparnya Penggugat), Amin, Nasrudin dan Slamet.
- Bahwa saksi tahunya ada rebut antara Penggugat dengan Tergugat I ya waktu Penggugat pulang dari Jakarta, terus Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat.
- Bahwa Itu kejadiannya pada tahun 2023.;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat I melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Saksi 2 WASTAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat I pernah menikah siri.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahannya Penggugat membangun rumah dan membeli sawah.
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat telah membeli sawah karena sawah tersebut bersebelahan dengan sawah saksi.
- Bahwa batas-batas sawah, yaitu Utara : Waud, Timur Rais, Selatan Muhari dan sebelah barat Maeah.
- Bahwa sekarang Penggugat tidak menempati rumah tersebut karena rumah tersebut dikuasai oleh Pak Toha (Bapak dari Tergugat I).
- Bahwa Penggugat tidak menempati rumah tersebut karena kunci pintu rumah tersebut sudah diganti oleh Tergugat I sehingga Penggugat tidak bisa masuk.
- Bahwa saat Penggugat pulang dari Jakarta, sesampainya dirumah, Tergugat I langsung mengangkat kedua tangannya dan menyatakan bahwa ia sudah tidak mau lagi dengan Penggugat, setelah itu Tergugat I pergi, tidak tahu perginya kemana, beberapa hari kemudian kunci pintu rumah tersebut sudah diganti oleh Tergugat I sehingga Penggugat tidak bisa masuk rumah.

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut berukuran 7 x10 meter.
- Bahwa tanah yang dibangun rumah tersebut asalnya dari Pak Toha (Bapak dari Tergugat I) namun yang membangun rumahnya adalah Penggugat karena saksi melihat sendiri saat Penggugat menitipkan material kepada tetangga yang membangun dan saat Penggugat membangun rumah material tersebut ditarik.
- Bahwa saksi tidak tahu biaya Pembangunan rumah tersebut.
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat, atas nama Tergugat I.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut sudah bersertipikat, namun saksi tidak tahu atas nama siapa.
- Bahwa saat ini rumah dan sawah tersebut dikuasai oleh Pak Toha (Bapak dari Tergugat I).
- Bahwa Rifai Yusuf adalah adik dari Tergugat I;
- Bahwa Rifai Yusuf memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Septi dan Fara;
- bahwa Fara Feriska adalah keponakan dari Tergugat I.
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tersebut dihibahkan kepada Fara Feriska tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat statusnya belum pisah.
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut dihibahkan kepada Fara Feriska karena waktu itu saksi datang ke Balai Desa yang mana pada saat itu keluarga Tergugat I datang ke Balai Desa katanya untuk proses penandatanganan hibah, tapi saat penandatanganan surat hibah saksi tidak tahu karena saksi berada di ruangan yang berbeda.
- Bahwa Saksi tidak melihat surat hibahnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat setuju atau tidak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang air bersih di Jakarta sedangkan Tergugat I bekerja sebagai guru Paud.
- Bahwa setahu saksi penghasilan Penggugat lebih besar daripada Tergugat I.

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fara Feriska ikut tinggal Bersama dengan Penggugat dan Tergugat I, pada saat Penggugat di Jakarta, rumah tersebut ditempati Tergugat I dan Fara Feriska.
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan jual beli sawahnya.
- Bahwa saat membangun rumah tersebut, Penggugat ada dirumah.
- Bahwa pada saat membangun rumah tersebut Penggugat pulang.
- Bahwa Sahroni dengan Roni Pitoyo itu satu orang yang sama, KTP nya satu atas nama Roni Pitoyo.
- Bahwa rumah tersebut dibangun tidak begitu lama.
- Bahwa Saksi tahu pekerjaanya antara lain Saefudin, (Adik iparnya Penggugat), Amin, Nasrudin dan Slamet.
- Bahwa pada tahun 2023 saksi mengetahui adanya perebutan rumah antara Penggugat dengan Tergugat I pada saat Penggugat pulang dari Jakarta, kemudian Tergugat I sudah tidak mau lagi dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat lama tinggal di Jakarta lama, namun komunikasinya lancar, misalnya waktu ada acara jam'iiyyahan, Tergugat I menelpon Penggugat minta ditransfer, lalu Penggugat transfer dan bukti transfernya diperlihatkan oleh Tergugat I.;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat I melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Saksi 3 AMINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat I itu hubungannya sebagai suami istri yang menikah secara siri.
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum menikah dengan Tergugat I, (semasa perkawinannya dengan istri pertama), Penggugat punya niat untuk membangun rumah, sehingga ia menitipkan/menyumbang material kepada tetangga yang membangun rumah, namun saat itu Penggugat belum sempat membangun rumah, kemudian setelah

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menikah dengan Tergugat I, Penggugat membangun rumah dan warga mengembalikan material tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat membangun rumah tersebut, dan saat itu saksi yang menjadi tukangnyanya.
- Bahwa yang membayar saksi adalah Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I pekerjaannya guru Paud, tapi saksi tidak tahu PNS atau Honorer.
- Bahwa saksi bekerja membangun rumah Penggugat selama 18 (delapan belas) hari.
- Bahwa waktu itu saksi di bayar sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang membayar Penggugat.
- Bahwa waktu membangun rumah yang mengerjakan saksi lupa ada berapa orang.
- Bahwa saksi kerja membangun rumah Penggugat itu tahun 2014, mulai membangunnya kapan saksi lupa, tapi saksi bekerja sejak mulai membuat pondasi rumah.
- Bahwa sebelum dibangun rumah oleh Penggugat, tanah tersebut merupakan tanah kosong.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Tergugat I, dapatnya darimana saksi tidak tahu.
- Bahwa tidak mengetahui kapan Pembangunan rumah tersebut selesai, waktu itu saksi hanya bekerja selama 18 (delapan belas hari) setelah itu masih ada yang dikerjakan lagi.
- Bahwa setahu saksi yang membangun rumah tersebut Penggugat, tahunya dari Penggugat yang cerita dan juga materialnya dari tetangga yang dulu pernah disumbang oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah orang yang mengembalikan material ke Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I tahu kalau material tersebut dari tetangga yang mengembalikan ke penggugat atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak tahu, Penggugat membangun rumah tersebut habis berapa.

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja waktu membangun rumah tersebut itu yang bilang ke saksi adalah Penggugat tapi Penggugat datang ke rumah saksi bersama Tergugat I, waktu itu Penggugat bilangnyanya saksi disuruh bantu-bantu bangun rumah.
- Bahwa saat membangun rumah, posisi Penggugat ada di rumah, setelah materialnya habis, Penggugat baru ke Jakarta.
- Bahwa saat membangun rumah tersebut, saksi pernah di beri uang oleh Tergugat I sekali sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), diberikannya kepada istri saksi, kemudian Penggugat memberi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), hingga totalnya R. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu uangnya darimana.
- Bahwa waktu memberikan uang tersebut Penggugat dan Tergugat I bilangnyanya untuk bayar tenaga saksi, dan mereka bilang terima kasih, sudah bantuin.
- Bahwa yang memberi uang Tergugat I lebih dulu, sekitar setengah tahun kemudian baru Penggugat memberi uang saksi.
- Bahwa waktu itu rumah tersebut sudah jadi tapi belum finising.
- Bahwa saksi tidak tahu waktu bangun rumah ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat I sudah pisah, dan Penggugat tinggal di Jakarta.
- Bahwa saksi tidak tahu, pisahnya karena apa.
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat meminta apa dari rumah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi Roni Pitoyo itu Sahroni, panggilan sehari-harinya Sahroni dan nama aslinya Roni Pitoyo.
- Bahwa saksi tidak tahu Roni Pitoyo dan Sahroni itu KTP nya satu atau dua.
- Bahwa waktu bangun rumah tersebut saksi tidak ingat siapa saja yang bekerja, karena waktu itu rame-rame dikerjakan secara gotong royong, jadi tidak dibayar.

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu yang memberi makan para pekerja adalah Tergugat I.
- Bahwa waktu itu saksi kerja dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, tapi itu Penggugat yang ngasih bukan saksi yang minta.;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat I melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup, yaitu:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sachroni NIK 3327011112690003, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Pemalang, sesuai fotokopi diberi tanda T-1.a;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roni Pitoyo NIK 3327011103570001, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Pemalang, sesuai fotokopi diberi tanda T-1.b;
3. 1 (satu) bundel Fotokopi Setipikat Hak Milik No. 00504, yang terletak di Desa Gendowang, Kec. Moga, Kab. Pemalang, atas nama Kholilah, sesuai Fotokopi diberi tanda T-2.a;
4. 2 (dua) lembar Fotokopi nota pembelian material dari toko A'ab Material- Mandiraja tertanggal 15 Maret 2013 dan tanggal 4 Januari 2014, sesuai asli diberi tanda T-2.b;
5. 2 (dua) lembar Fotokopi nota pembelian material dari Tomo Amanah 2 tertanggal 9 Desember 2016 dan kuitansi pembelian Jrumpulan kayu tertanggal 31 Agustus 2015, tertanggal 1 Juni 2016, tertanggal 8 Mei 2015 dan tertanggal 6 November 2015, sesuai asli diberi tanda T-2.c;
6. 2 (dua) lembar Fotokopi kuitansi pembelian Jrumpulan kayu tertanggal 27 Januari 2016, tertanggal 4 April 2016, tertanggal 6 Mei 2016, tertanggal 10 Mei 2016 dan Nota Bengkel Las Sikasur TC tertanggal 21 Januari 2022 serta Nota pembelian Kalfalun tertanggal 10 Mei 2016, sesuai asli diberi tanda T-2.d;

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) bundel Fotokopi Setipikat Hak Milik No. 02616, yang terletak di Desa Gendowang, Kec. Moga, Kab. Pemalang, atas nama Kholilah, sesuai asli diberi tanda T-3.a;

8. 1 (satu) lembar Fotokopi kuitansi pembelian sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Gendoang tertanggal 20 Mei 2014, sesuai asli diberi tanda T-3.b;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1.a sampai dengan bukti surat bertanda T-3.a tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-1.a, T-2.a dan bukti surat bertanda T-1.b berupa foto copy tanpa ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat I, telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 29 September 2013 terjadi kejadian jual beli antara Bpk Muhrim dan Ibu Hanifah dengan Pak Toha.
- Bahwa yang menjual Bpk Muhrim dan Ibu Hanifah, sedangkan yang membeli Pak Toha.
- Bahwa saksi menyaksikan jual beli tersebut, dan saksi yang mengukur tanahnya, karena waktu itu saksi sebagai Kepala Dusun.
- Bahwa waktu itu jual beli tanah sawah.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu : Barat : Maeah, Selatan : Muhari, Timur Rais, Utara Waud dan Faridah.
- Bahwa saat itu Pak Toha membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta), setelah itu saksi tidak tahu lagi, tapi saksi diberitahu katanya dibayar lagi untuk pelunasan sehingga harga totalnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, Pak Toha membeli tanah tersebut uangnya darimana.
- Bahwa pada tahun 2014-2015 saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat I,
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Penggugat pulang atau tidak pulang.
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Penggugat Sahroni, KTP Penggugat juga atas nama Sahroni.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KTP Roni Pitoyo.
- Bahwa saksi mengetahui jual beli sawah tersebut.
- Bahwa jual beli antara Murim dengan Toha.
- Bahwa sawah tersebut dibeli dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayar dua kali, yang pertama Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa waktu pembayaran yang pertama saksi tahu karena waktu itu saksi masih menjabat sebagai perangkat Desa (Kepala Dusun), jadi saksi menyaksikan, namun saat pembayaran yang kedua saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa pada saat jual beli Tanah tersebut belum bersertipikat, masih leter C, di SPPT atas nama Muhrim Hanifah
- Bahwa pada saat saksi masih menjabat sebagai Kadus, tanah tersebut dibuatkan sertipikat atas nama Kholilah, dasarnya jual beli.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai obyek sengketa berupa rumah.
- Bahwa tempat tinggal Tergugat I itu masih di wilayah kerja saksi.
- Bahwa Pak Toha pekerjaannya sebagai petani, dan punya tanah sendiri di sebelah tanah tersebut.
- Bahwa Pak Toha membeli tanah tersebut Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat I pernah hidup bersama, tapi saksi tidak tahu pana menikahnya.;

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat I melalui kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Saksi 2 KASNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada saat membangun rumah tersebut.
- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja membangun rumah tersebut adalah Pak Toha, Bapak dari Tergugat I.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi bekerja dari awal membangun rumah tersebut.
- Bahwa waktu awal saksi bekerja membangun rumah tersebut, disitu sudah ada material berupa pasir, batu dan bata.
- Berapa Saksi bekerja membangun rumah tersebut sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa yang membayar saksi Pak Toha.
- Bahwa waktu itu yang menyiapkan material Pak Toha, yang memberi makan para pekerja juga Pak Toha.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Roni Pitoyo atau Syahrhroni.
- Bahwa saksi tidak tahu menantunya Pak Toha itu panggilannya siapa.
- Bahwa waktu itu saksi dibayar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa Saksi bekerja awal membangun rumah tersebut tahun 2016.
- Bahwa terakhir saksi kerja, rumah sudah selesai, sudah ditembok namun belum di plester.
- Bahwa waktu itu saksi tidak pernah melihat Tergugat I.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I bekerja sebagai guru Paud.
- Bahwa Saksi tidak tahu Syahrhroni (Penggugat) kerjanya apa.
- Bahwa hubungan Syahrhroni dengan Tergugat I katanya suami istri, tapi menikahnya saksi tidak tahu.

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat I suami istri itu dengar dari orang-orang.
- Bahwa saat Saksi membangun rumah tersebut, saksi tidak tahu, apakah Syahroni sering datang ke situ atau tidak.
- Bahwa yang mengawasi saat pembangunan rumah tersebut adalah Pak Toha.
- Bahwa yang membayar para pekerja juga Pak Toha.
- Bahwa luas bangunan rumah tersebut 8, 20 meter x 14 meter.
- Bahwa batas-batasnya saksi tidak tahu, saksi tahunya waktu itu belakang rumah masih berupa tanah kosong.
- Bahwa pembelian material di Toko Tazin saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu bangunan rumah tersebut ada sengketa.
- Bahwa kalau yang membayar saksi Pak Toha, tapi uangnya darimana saksi tidak tahu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak menempati rumah tersebut.
- Bahwa waktu itu yang bekerja membangun rumah tersebut saksi, teman saksi dan ada satu orang lagi.
- Bahwa tukangnyanya adalah saksi dan Bagyo Solihin.
- Bahwa Saksi tidak tahu tukang yang bernama Amirudin
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik Pak Toha.;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melalui kuasanya dan Turut Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Saksi 3 MUSRIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Roni Pitoyo / Syahroni (Penggugat) maupun Kholilah (Tergugat I), saksi kenalnya dengan Pak Toha, Bapaknyanya Kholilah.
- Bahwa waktu itu Pak Toha membeli material berupa batu bata ke saksi 2 (dua) kali.

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Toha membeli batu bata ke saksi, uangnya darimana saksi tidak tahu.
- Bahwa waktu material tersebut diantar, tempatnya masih tanah belum ada bangunan.
- Bahwa waktu itu materialnya ada batu bata, batu dan pasir.
- Bahwa selain membeli batu bata, Pak Toha tidak membeli apa-apa lagi ke saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dan Tergugat I itu apa.
- Bahwa Toko Bangunan saksi namanya "Nabila".
- Bahwa selain menjual batu bata, toko saksi juga menjual genteng dan batu.
- Bahwa kalau Jrimpul kayu, galvalum atau papan saksi tidak jual.
- Bahwa waktu membeli batu bata, yang membayar Pak Toha, Bu Kholilah tidak pernah ikut.
- Bahwa waktu membeli batu bata, Pak Toha tidak bilang apa-apa, hanya bilang mau beli batu bata buat anak.
- Bahwa bayarnya secara tunai.
- Bahwa Saksi tidak jualan pasir.
- Bahwa sekarang Pak Toha tidak pernah ke toko saksi lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu rumah Pak Toha dimana.
- Bahwa Pak Toha membeli batu bata ke saksi 2 (dua) kali, dengan harga Rp 10.000.000,- dan 20.000.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu uangnya darimana, kalau yang membayar ke saksi Pak Toha.;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat I melalui kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keberadaan Tanah Objek Sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat di atas Tanah Objek Sengketa yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I;

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I masing-masing melalui Kusanya dan telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan menyatakan tidak dapat berdamai selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya atas Gugatan Konvensi, telah mengajukan Eksepsi sebagaiberikut;

1. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Eksepsi Gugatan Penggugat mengandung ERROR IN PERSONA atau ERROR IN SUBJECTO),

- a. Dimana Subyek Hukum pada diri Penggugat yang berbeda;**
Dalam Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan atau menuliskan pihak **Penggugat** adalah **RONI PITOYO dan SAHRONI**, dimana setelah dikonfirmasi atau dicocokkan dengan dokumen bukti kepemilikan E-KTP yang ada, **kedua nama tersebut memiliki bukti E-KTP yang berbeda (dimana RONI PITOYO memiliki bukti E-KTP sendiri, dan SAHRONI juga memiliki bukti E_KTP sendiri, dan data identitas dirinya yang berbeda satu dengan lainnya) ;**

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



b. Kesalahan Kapasitas / Kedudukan Penggugat dalam Perkara tersebut;

Karena hubungan hukum antara para pihak (Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku **TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUMNYA**. Dikaitkan dengan Obyek Sengketa, sesuai dengan data yang ada, adalah mutlak milik Tergugat 1, dan tidak ada sama sekali yang menunjukkan adanya kepemilikan Penggugat ; *sehingga secara yuridis formil kapasitas Penggugat dalam gugatan tersebut tidak ada sama sekali;*

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (LEGAL STANDING),

e. Perlu kiranya kita cermati dengan seksama, dalam dalil gugatan Penggugat (punt. 1 surat gugatannya) Penggugat menjelaskan dan mengakui sendiri dimana hubungan antara Penggugat dengan Tergugat 1 adalah tidak sah atau ilegal sehingga secara yuridis formil **tidak ada hubungan hukum sama sekali** antara Penggugat dengan Tergugat 1 apalagi dengan pihak Tergugat 2. Demikian juga ditinjau dari hubungan antara Pihak Penggugat dengan Obyek Sengketa **tidak ada petunjuk ataupun yang menjelaskan** dimana Obyek Sengketa adalah milik Penggugat ; dikarenakan kedua Obyek Sengketa seperti yang dipermasalahkan oleh Penggugat **adalah mutlak milik Tergugat sendiri** dan tidak ada yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah ikut memiliki atas Obyek Sengketa tersebut ;

3. GUGATAN ABSCUURD LIBEL (Gugatan Penggugat Rancu / Kabur / Tidak Jelas),

- a. Adanya Subyek Hukum** (pada diri – Penggugat) **yang berbeda**, yakni Penggugat dengan nama **RONI PITOYO** DAN Penggugat dengan nama **SAHRONI**, dimana masing-masing nama tersebut mempunyai e-KTP atau KTP Elektronik sendiri-sendiri ;
- b. Bahwa dari perkara tersebut terdapat kerancuan, antara Para Pihak yang berperkara juga dengan Obyek Sengketa ;** dimana

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



hubungan antara Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta hubungannya dengan Obyek Sengketa sangat rancu, sangat kabur adanya ;

c. Dalam Surat Gugatannya, tidak ada sinkronisasi antara Posita gugatan dengan Petitum,

- Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa dalam pembuatan gugatannya Penggugat tidak mengindahkan akan sinkronisasi antara Posita Gugatan dengan Petitumnya, hal ini dapat ditunjukkan antara lain :

iii. Tentang tuntutan **sita jaminan** yang tidak diperinci barang yang hendak disita, luas serta batas-batasnya, disini Penggugat telah teledor dan sangat gegabah, dimana Penggugat nyata-nyata tidak menjelaskan tentang barang yang hendak dimintakan Sita Jaminannya (tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci) ;

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 227 HIR/261 RBg jo SEMA No. 2 tahun 1962 tanggal 25 April 1962 menyatakan bahwa Sita atas tanah/rumah milik Tergugat disertai luas dan batas-batas, harus disebutkan secara jelas ;

iv. Bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, **tuntutan ganti kerugian**, sesuai ketentuan hukum beracara, haruslah diterangkan secara rinci dan gamblang,

Hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi MARI No. 3138K/Pdt/1994 tertanggal 29-04-1997 jo. Yurisprudensi MARI No. 550K/SIP/1979, secara tegas menyatakan bahwa ganti kerugian tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai ganti Kerugian yang dituntutnya,

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I Konvensi/penggugat Rekonvensi point 1a yaitu mengenai EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Eksepsi Gugatan Penggugat mengandung ERROR IN PERSONA atau ERROR IN SUBJECTO. Yang disebabkan karena dalam Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan atau menuliskan pihak Penggugat adalah RONI PITOYO dan SAHRONI, dimana setelah dikonfirmasi atau dicocokkan dengan dokumen bukti kepemilikan E-KTP yang ada, kedua nama tersebut memiliki bukti E-KTP yang berbeda (dimana RONI PITOYO memiliki bukti E-KTP sendiri, dan SAHRONI juga memiliki bukti E_KTP sendiri, dan data identitas dirinya yang berbeda satu dengan lainnya). Yang mana terhadap dalil eksepsi tersebut telah dijawab oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa senyatanya nama RONI PITOYO adalah nama sebenarnya sedangkan nama SAHRONI adalah nama panggilan. Demikian pula setelah Majelis Hakim mencermati bahwa RONI PITOYO atau SAHRONI senyatanya adalah orang yang sama karena selama persidangan berlangsung Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah membuktikan bahwa RONI PITOYO adalah orang yang berbeda dengan SAHRONI, namun yang dibuktikan hanyalah adanya perbedaan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda penduduk (KTP), oleh karena eksepsi pada poin 1a haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi point 1b mengenai Kesalahan Kapasitas / Kedudukan Penggugat dalam Perkara sangat berkaitan dengan eksepsi point 2 yaitu GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (LEGAL STANDING) karena kedua Obyek Sengketa seperti yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mutlak milik Tergugat sendiri dan tidak ada yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah ikut memiliki atas Obyek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa baik dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menyangkal adanya pernikahan kedua pihak yang dilangsungkan secara agama/siri pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014. Selanjutnya terhadap kedua tanah objek sengketa yaitu baik rumah maupun sawah tersebut dibangun dan diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Yang mana terhadap hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut melalui bukti surat serta saksi. Oleh karenanya terhadap Eksepsi point 1b dan point 2 tersebut patut ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Eksepsi point 3 yaitu GUGATAN ABSCUURD LIBEL (*Gugatan Penggugat Rancu / Kabur / Tidak Jelas*). Eksepsi Point 3 huruf a, b dan c memiliki kesamaan dengan Eksepsi Point 1, 2 yang telah diuraikan serta telah pula dipertimbangkan oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi point 3 huruf d yaitu Dalam Surat Gugatannya, tidak adanya sinkronisasi antara Posita gugatan dengan Petitum yaitu menyangkut tuntutan sita jaminan yang tidak diperinci barang yang hendak disita, luas serta batas-batasnya. Serta tuntutan ganti kerugian, sesuai ketentuan hukum beracara, haruslah diterangkan secara rinci;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara aquo Majelis Hakim tidak menerima permohonan sita dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim tidak melakukan sita terhadap bidang tanah obyek sengketa, oleh karena itu permohonan agar Pengadilan Negeri Pemalang menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas bidang tanah obyek sengketa tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil : Rp. 2.000.000,00
- Kerugian Immateriil : Rp. 250.000.000,00 +
- Jumlah : Rp. 252.000.000,00

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan kerugian materiil yang telah didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan bukti surat yang telah diajukan yaitu bukti surat bertanda P-2 sampai dengan bukti surat bertanda P-11 berupa kuitansi pembayaran atas pembelian bahan-bahan pembangunan rumah objek sengketa. Yang mana setelah Majelis Hakim menjumlahkan seluruh pengeluaran berdasarkan bukti surat bertanda P-2 sampai dengan bukti surat bertanda P-11 tersebut maka uang yang dikeluarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah senilai Rp. 97.500.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan pengeluaran sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai kerugian materiil yang digunakan untuk membayar tempat tinggal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saat ini tinggal bersama dengan adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai kerugian Materiil sangatlah bertolak belakang antara Posita dan Petitum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat atas poin ketiga Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang pokok perkara beserta alat bukti lainnya tidak lagi perlu untuk dipertimbangkan, dan oleh karena itu pula maka Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan dalam Konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi berlaku pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi ternyata antara

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi masih terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi dan putusan yang dijatuhkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersifat negative dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan kabur, maka Putusan Gugatan Rekonvensi assesor mengikuti Putusan Gugatan Konvensi, sehingga dengan demikian oleh karena Putusan Gugatan Konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum Putusan Gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974 tertanggal 10 Juli 1975, yang pada pokoknya menegaskan bahwa apabila Gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Gugatan Rekonvensi secara assesor harus juga dinyatakan tidak dapat diterima pula;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) dan begitu pula dengan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), maka dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 181 ayat (1) HIR, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh kami CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BILI ABI PUTRA, S.H., M.H., dan PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml, tanggal 25 September 2023 dan tanggal 29 Februari 2024 serta tanggal 18 Maret 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh SITI UMAMAH, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEI, S.H.

Panitera Pengganti

SITI UMAMAH, S.H.I.

Perincian Biaya:

-	Pendaftaran perkara	:	Rp.
30.000,00			
-	ATK	:	Rp. 75.000,00
-	Panggilan	:	Rp. 160.000,00
-	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.
400.000,00			
-	PNBP Panggilan	:	Rp.
30.000,00			
-	PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp.
10.000,00			
-	Materai putusan	:	Rp.
10.000,00			

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi putusan : _____ Rp.

10.000,00+

Jumlah

: Rp. 725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 47 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pml